

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan:

1. Berdasarkan variabel-variabel yang telah diteliti dalam penelitian ini, ditemukan variabel usia, jenis kelamin, klasifikasi wilayah, Pendidikan terakhir, status perkawinan, dan status pekerjaan dalam penelitian ini bersifat signifikan terhadap upah per jam pekerja paruh waktu di Indonesia pada tahun 2023.
2. Beberapa variabel seperti variabel jenis kelamin perempuan, klasifikasi wilayah pedesaan, pendidikan terakhir SMA ke bawah, dan status pekerjaan informal menunjukkan hasil negatif. Hal ini menunjukkan bahwa pekerja paruh waktu juga mengalami kesenjangan dalam penerimaan upah terkhususnya upah per jam.
3. Variabel usia dan status perkawinan menunjukkan hasil positif. Hal ini menunjukkan bahwa seiring dengan bertambahnya usia, upah per jam pekerja paruh waktu semakin meningkat, dan pekerja paruh waktu yang berstatus kawin lebih sejahtera daripada pekerja yang berstatus lajang atau cerai.

5.2 Implikasi Kebijakan

Berdasarkan hasil temuan dari penelitian yang telah dijelaskan, maka dapat ditemukan beberapa rekomendasi kebijakan terkait upah/pendapatan pekerja paruh waktu di Indonesia kepada pembuat kebijakan pemerintah:

1. Pemerintah memberikan perlindungan berupa akses jaminan sosial dan perlindungan kerja untuk pekerja paruh waktu untuk meningkatkan kesejahteraan dan keamanan finansial bagi pekerja paruh waktu yang lebih rentan seperti orang tua.

2. Mengurangi diskriminasi upah berbasis gender yang dialami Perempuan dengan meningkatkan akses pelatihan keterampilan teknis dan non teknis yang gratis atau bersubsidi bagi pekerja perempuan.
3. Pemerintah melakukan pemerataan akses di wilayah pedesaan dengan memperkuat pelatihan keterampilan, pengembangan UMKM dan memperluas akses internet dan pelatihan berbasis digital untuk meningkatkan peluang kerja dan produktivitas di pedesaan.
4. Pekerja paruh waktu didominasi oleh pekerja yang berpendidikan rendah dengan upah per jam yang juga rendah. Pemerintah perlu menyediakan program pendidikan nonformal, seperti pelatihan keterampilan dan sertifikasi kompetensi untuk meningkatkan kualitas pekerja paruh waktu sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan upah per jam.
5. Pemerintah memastikan status pernikahan tidak menjadi dasar diskriminasi upah dalam pemberian upah pekerja paruh waktu, menjamin bahwa semua pekerja dibayar berdasarkan kinerja dan kompetensinya bukan karena status perkawinan.
6. Pemerintah membuat pedoman untuk pemberian upah minimum bagi sektor informal berdasarkan produktivitas dan biaya hidup lokal untuk mencegah eksploitasi upah individu yang bekerja paruh waktu di sektor informal yang tidak termasuk dalam sistem UMP/UMK formal.

5.3 Saran

Berdasarkan dari hasil pembahasan dan kesimpulan, maka saran yang dapat diberikan oleh penulis sebagai berikut:

1. Diharapkan pihak pemerintah maupun pihak swasta menambah lowongan pekerjaan secara penuh waktu untuk mengurangi jumlah pekerja paruh waktu yang bagi beberapa pihak dapat mengoptimalkan waktunya untuk menjadi pekerja penuh waktu.
2. Diharapkan pemerintah melakukan peningkatan dan pemerataan untuk akses yang dapat meningkatkan kualitas pekerja sehingganya menambah nilai dan upah per jam yang diterima nantinya.

3. Bagi pekerja yang berstatus menikah diharapkan dapat menyeimbangkan beban serta tanggung jawab antara domestik dan pekerjaan sehingga dapat mengoptimalkan produktivitas untuk bekerja baik secara paruh waktu maupun penuh waktu.
4. Disarankan kepada individu yang sedang mencari pekerjaan untuk mencari pekerjaan penuh waktu agar dapat mengoptimalkan produktivitas yang dimiliki dan menerima upah per jam yang lebih baik dibandingkan pekerja paruh waktu.
5. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan untuk menambah variabel pengalaman kerja ke dalam penelitian dan membuat penelitian antara provinsi di Indonesia sehingga hasil penelitian pun dapat melihat lebih jelas tiap-tiap kondisi pendapatan pekerja paruh waktu antara provinsi.

